

14.52



68%



Laura Andalina



pak, tgl dip kirimkan

10.44

Saat itu Kantor KI tutup
karena sdng pergantian
Anggota

Jadi di kirim lewat WA bu

10.47 ✓✓

Oh iya betul pak, ada
diterima tgl 26 Jan 🙏 🙏

10.49



Ketik pesan



1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L



Z

X

C

V

B

N

M



?123

,



.



LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023



BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud & Tujuan	1
C. Landasan Hukum	2
D. Sistematika Laporan	2
Bab II Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Publik	
A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Prov. Kalteng	5
B. Tugas & Fungsi PPID Pelaksana Prov. Kalteng	6
C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik	6
D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik	7
Bab III Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
A. Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi & Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya	8
B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya	8
C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya	8
Bab IV Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	
A. Jumlah Pemohon Informasi Publik	9
B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Dengan Klasifikasi Tertentu	9
C. Jumlah Pemohon Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	9
D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya	9
Bab V Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	10

B. Tanggapan Atas Keberatan Yg Diberikan & Pelaksanaannya ...	10
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KI	10
D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi KI	10

Bab VI Kendala Internal & Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik	12
---	-----------

Bab VII Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	13
--	-----------

Lampiran–lampiran

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga tersusunnya Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya kegiatan ini diharapkan dapat mendukung keterbukaan informasi publik khususnya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan memanfaatkan teknologi serta dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.

Akhir kata kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Palangka Raya, 29 Januari 2024



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

Jalan RTA. Milono No. 01 Palangka Raya, 73111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Komunikasi, informatika, statistik, persandian dan perhubungan dalam setiap pergerakan kehidupan maupun pekerjaan yang dilakukan setiap hari sangat diperlukan baik dalam lingkungan masyarakat, Pemerintah maupun Swasta.

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu indikator dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, oleh karena itu sebagai kewajiban negara hadir untuk menjamin hak setiap warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sesuai ketentuan pasal 28 huruf F UUD 1945. Guna menjamin hak warga negara tersebut maka lahirlah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan amanat UU tersebut, setiap badan publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses secara cepat, tepat, murah dan mudah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud :

1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;
2. Setiap informasi dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu;
3. Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang–Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
6. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

C. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
4. Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;

D. Sistematika Laporan

Merupakan urutan letak dari bagian–bagian yang ada dalam sebuah laporan agar mudah dipahami serta untuk memenuhi kaidah penulisan laporan yang baik. Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud & Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

Bab II Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi & Dokumentasi Publik

- A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Prov. Kalteng
- B. Tugas & Fungsi PPID Pelaksana Prov. Kalteng
- C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
- D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Bab III Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- A. Sarana & Prasarana Pelayanan Informasi & Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya
- B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Beserta Kualifikasinya
- C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Bab IV Rincian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

- A. Jumlah Pemohon Informasi Publik
- B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Dengan Klasifikasi Tertentu
- C. Jumlah Pemohon Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Bab V Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- A. Jumlah Keberatan Yang Diterima
- B. Tanggapan Atas Keberatan Yg Diberikan & Pelaksanaannya
- C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi
- D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

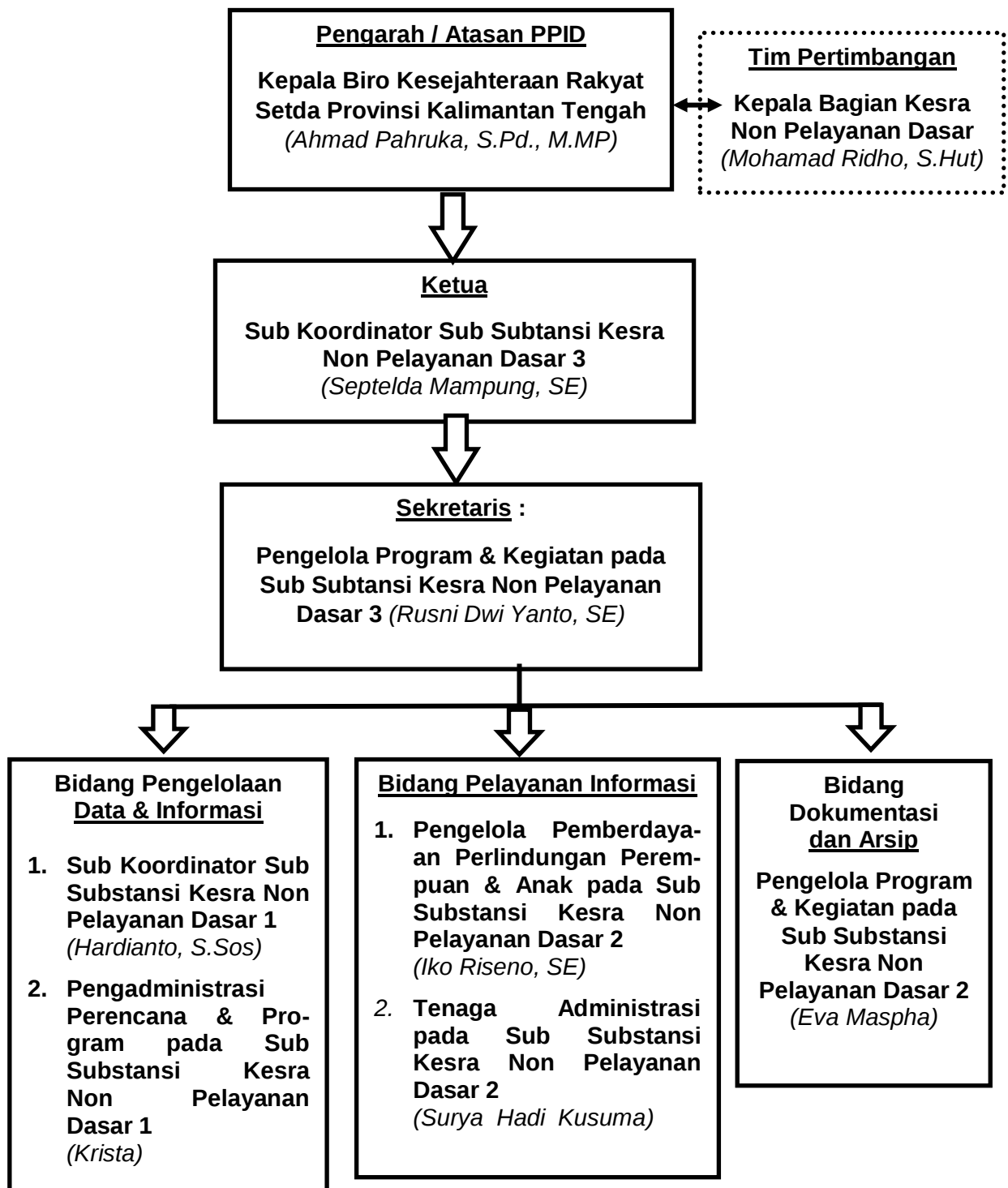
Bab VI Kendala Internal & Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi
Dan Dokumentasi Publik

Bab VII Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Lampiran–lampiran

BAB II
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Struktur Organisasi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Tengah



B. Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Provinsi Kalimantan Tengah

Tugas :

Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Fungsi :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari setiap bidang dibawah Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
5. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Kewenangan :

1. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan;
2. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja yang menjadi cakupannya;
3. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidak diakses oleh publik;
5. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk disusun menjadi Daftar Informasi Publik.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Para pemohon informasi publik dapat melakukan permohonan permintaan informasi secara langsung ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah maupun secara tidak langsung dengan melihat di website *ppid.kalteng.go.id* atau *birokesra.kalteng.go.id* dengan konten sebagaimana

yang diamanatkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

- Senin s/d Kamis : 07.30 – 12.00 Wib
: 12.00 – 13.00 Wib (istirahat)
: 13.30 – 15.00 Wib
- Jumat : 07.30 – 10.30 Wib
: 11.00 – 13.00 Wib (istirahat)
: 13.00 – 15.00 Wib

Diluar jam kerja layanan informasi dapat memantau atau diajukan melalui email maupun media sosial yang dimiliki dan dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya :

1. Website dan Email :



Website : birokesra.kalteng.go.id
: ppid.kalteng.go.id



Email : rokesra.kalteng@gmail.com

2. Media Sosial :



YouTube : Biro Kesra Provinsi Kalteng



Facebook : Kesra Setda Prov Kalteng

BAB III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dalam rangka memberikan dukungan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, tersedia ruang pelayanan yang dilengkapi dengan :

No.	Peralatan	Kondisi
1.	Meja bundar besar = 1 unit	Baik
2.	Meja standard = 1 unit	Baik
3.	Kursi tamu = 25 buah	Baik
4.	Kursi tamu = 5 buah	Kurang baik
5.	Sinyal internet (WiFi) = 2 buah	Baik
6.	Proyektor & layar = 1 unit	Baik
7.	Pengeras suara (Mix) = 2 unit	Baik
8.	Mixer Control = 1 unit	Baik
9	Speaker = 2 unit	Kurang baik
10.	AC pendingin = 2 unit	Baik

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang ada pada Biro namun belum memiliki ASN yang membidangi informasi teknologi (tidak ada sarjana computer ataupun sarjana informatika).

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Serta Laporan Penggunaannya

Saat tahun 2023 telah dialokasikan Rp 34.200.000,- untuk pembayaran honorarium PPID Pelaksana Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng selama 6 (enam) bulan.

BAB IV

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari perongan atau kelompok, nihil;
2. Jumlah permohonan informasi publik yang berasal dari dinas/badan/instansi, nihil.

B. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Pada umumnya waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permintaan permohonan informasi publik memerlukan 1 s/d 12 hari kerja, tergantung tingkat kerumitan dan jumlah data yang diminta.

C. Jumlah Permohonan Informasi Yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada permintaan permohonan informasi, maka jumlah yang dikabulkan sebagian ataupun seluruhnya otomatis nihil.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak Beserta Alasannya

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada permintaan permohonan informasi, maka jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya pun otomatis nihil.

BAB V
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada keberatan dari masyarakat pemohon informasi, maka jumlah yang keberatan yang diterima otomatis nihil.

B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada keberatan dari masyarakat pemohon informasi, maka jumlah tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya otomatis nihil.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada sengketa informasi dari masyarakat pemohon informasi terhadap Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng, maka jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi pun otomatis nihil.

D. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada sengketa informasi dari masyarakat pemohon informasi terhadap Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng, maka jumlah hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi pun otomatis nihil.

Tabel. 1.1
Laporan Bulanan Pelayanan PPID

Bln	Permohonan Informasi	Jlh Permintaan Yg Diterima				Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	
Jan	0	0	0	0	0	0
Feb	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0

Bln	Permohonan Informasi	Jlh Permintaan Yg Diterima				Alasan Penolakan Permintaan Informasi
		Permintaan	Pemberian	Penolakan	Proses	
Juni	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	0	0
Agst	0	0	0	0	0	0
Sept	0	0	0	0	0	0
Okt	0	0	0	0	0	0
Nop	0	0	0	0	0	0
Des	0	0	0	0	0	0
<i>Jlh</i>	0	0	0	0	0	0

Selama tahun 2023 semua nihil, hal ini disebabkan :

1. Komunikasi semakin canggih sehingga pemohon informasi bisa menghemat waktu dengan langsung langsung menghubungi/ bertanya kepada ASN/ Pejabat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng yang membidangi tanpa prosedur permintaan data melewati PPID Pelaksana Biro.
2. Data-data sudah tersedia di website *ppid.kalteng.go.id* dan *birokesra.kalteng.go.id* sehingga pemohon informasi dapat mencari data sendiri secara mandiri sesuai keperluan/kebutuhan;

BAB VI

KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dalam pelayanan informasi publik ditemukan beberapa kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Dana yang teranggarkan/terprogram sehingga kerja seadanya;
- b. Sarana dan prasarana yang terbatas sehingga fasilitas dimanfaatkan secara multifungsi;
- c. Ego sektoral sehingga PPID Pelaksana tidak dapat bekerja dengan maksimal;
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang, ASN yang tidak mau berkontribusi dan bersinergi dalam mengolah serta menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan.

2. Faktor Eksternal

- a. Cara Instan. Era komunikasi yang semakin canggih sehingga pemohon informasi bisa menghemat waktu dengan langsung langsung menghubungi/bertanya kepada ASN/Pejabat pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng yang membidangi tanpa prosedur permintaan data melewati PPID Pelaksana Biro.
- b. Masyarakat yang berasal dari berbagai lapisan dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang berbeda-beda sehingga kurang memahami pemanfaatan teknologi;
- c. Gangguan keamanan yang beberapa kali telah merusak website PPID Utama dan Website Biro.

BAB VII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pelaksanaan Layanan Informasi Publik yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2023 telah berjalan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti baik internal maupun eksternal. Seluruh proses layanan dilakukan oleh Tim, sebagaimana struktur organisasi PPID Pelaksana Biro yang telah terbentuk dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada.

Seluruh kebutuhan informasi baik dalam kategori informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang wajib diumumkan secara serta merta terpenuhi dan dikelola dengan baik.

Beberapa rekomendasi kepada Komisi Informasi dan PPID Utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi :

1. Memberikan penghargaan/*reward* kepada seluruh anggota PPID Pelaksana yang dapat memicu semangat;
2. Komisi Informasi perlu mengadakan seminar/sosialisasi tatap muka 1–2 kali setiap tahunnya sebelum dan sesudah melakukan penilaian.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 ini disampaikan sebagai pertanggung jawaban PPID Pelaksana pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 29 Januari 2024

Pt. KEPALA BIRO

Sebagai Atasan PPID Pelaksana,



AHMAD FAHRUKA, S.Pd., M.MP

Pembina

NIP. 197302121999091001